



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**
**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 17 TAHUN 2023**
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN PELALAWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah yang efektif dan efisien, perlu di dukung dengan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah, Wali Data Pendukung, Produsen Data Tingkat Daerah, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);


3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	


f
NR

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pelalawan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah non kementerian di Daerah yang menyelenggarakan statistik sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang geospasial.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Pelalawan.
11. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.



13. Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
17. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Pelalawan.



24. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pelalawan.
25. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Pembina Data adalah instansi yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
27. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Walidata pendukung adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan tugas Walidata.
29. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data/ memanfaatkan Data.
31. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisikan tentang objek yang dapat dilihat secara langsung dan diukur dari penampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
32. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Daerah berasaskan:

- a. Kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemuatan;
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mudah diakses;
- h. interoperabilitas;
- i. dikelola secara seksama; dan
- j. berkelanjutan.



Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan Instansi Pusat untuk mendukung perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata Kelola satu data yang baik dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah; dan
 - c. mendorong transparansi Data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik tingkat Daerah dan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. penyelenggara satu data
- d. penyelenggaraan satu data;
- e. penguatan infrastruktur dan teknologi;
- f. peningkatan sumber daya manusia;
- g. insentif;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. partisipasi dan kerja sama; dan
- j. pembiayaan;

Pasal 5

Kedudukan penyelenggaraan Satu Data Daerah adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan Tata Kelola data dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pemangku kepentingan lainnya.



BAB II **JENIS DAN SUMBER DATA**

Bagian Kesatu **Jenis Data**

Pasal 6


- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah merupakan Data pembangunan yang terdiri dari:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Geospasial.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT;

Pasal 7

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
- (2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah dan Instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Instansi yang bersangkutan.
- (3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 8

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.



- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, umumnya berupa data statistik atau data sosial ekonomi lainnya di atlassian.

Pasal 9

- (1) Selain Data pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data bersifat rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 10


- (1) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diperoleh dari Pembina Data.
- (2) Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Data statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diperoleh dari:
- a. lembaga;
 - b. organisasi;
 - c. perorangan, dan/atau
 - d. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Data IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diperoleh dari BIG.
- (5) Data IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, diperoleh dari:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pusat dan/atau
 - c. sumber lainnya.

BAB III PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.



Bagian Kedua Standar Data

Pasal 12

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, terdiri atas;
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari dan tujuan Data tersebut diproduksi
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau katagori berdasarkan kriteria yang ditetapkan atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 13

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan.


Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.



- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti stuktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi dan penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau data Induk.
- (2) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggara Satu Data


Pasal 18

- Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:
- a. pembina data;
 - b. walidata tingkat daerah;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 19

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial



- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu BPS.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung
Pasal 20

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah Diskominfo.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unit kerja pada unit kerja pada masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penyusunan program.
- (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.



- 2) Produsen Data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Forum Satu Data**


Pasal 22

- (1) Pembina Data, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Forum Satu Data, terdiri dari atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata tingkat daerah;
 - c. produsen data (perangkat daerah); dan
 - d. walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Instansi Vertikal yang terkait.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data mengenai:
 - a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data
 - d. kode referensi dan Data Induk
 - e. pembatasan akses Data diusulkan oleh Walidata Tingkat Daerah dan/atau Produsen Data; dan
 - f. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

**Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan Bappeda



- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas;

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data;
- e. penyebarluasan data; dan
- f. portal satu data.

Bagian Kedua


Perencanaan Data

Pasal 25

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud data Pasal 24 ayat (1) huruf a, merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai serta menerapkan tahapan-tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/ atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data.

Pasal 26

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, yang dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. rancang bangun atau desain sistem pemerintahan Daerah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/ atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.



- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar, dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 27


- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan walidata tingkat Daerah; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Penentuan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Nasional dan/atau Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data.
- (4) Data Prioritas Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda selaku koordinator Forum Satu Data.

Pasal 28

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tersedianya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data diusulkan bersama oleh Walidata tingkat Daerah melalui Forum Satu Data.
- (4) Rencana aksi Satu Data disepakati dalam Forum Satu Data.
- (5) Koordinator Forum Satu Data mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dan rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data untuk tahun berjalan, paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data melaksanakan rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (4) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan melaporkannya kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 30

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. observasi lapangan/monitoring
 - c. survei; dan
 - d. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Produsen Data secara periodik dengan dilengkapi Metadata.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki izin tertulis, jika:
 - a. dilakukan di kawasan terlarang; atau
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya.
- (5) Periode pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Produsen Data dan disampaikan kepada Pembina Data.
- (6) Pengumpulan Data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara koordinasi dengan Walidata tingkat Daerah dan mendapat rekomendasi dari Pembina Data Statistik.

Pasal 31

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan disahkan oleh Produsen Data atau Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah melalui Walidata pendukung.



- (2) Penyampaian Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. data yang telah dikompilasi.
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Penyampaian data oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Portal Satu Data.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 32

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata tingkat Daerah harus mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Data yang dikembalikan oleh Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diperbaiki oleh Produsen Data.
- (4) Pemeriksaan Data yang memerlukan analisis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli.

Bagian Kelima Pengolahan Data


Pasal 33

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokkan, penyunting, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Wali Data dan/atau Produsen Data.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.



- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

- (1) Walidata tingkat Daerah menyediakan akses kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 36

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Daerah dan portal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belum tersedia portal satu data Walidata tingkat Daerah dapat mengarahkan pengguna data langsung kepada produsen data yang bersangkutan.
- (3) Pengguna data yang meminta langsung kepada produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen serah terima.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Portal Satu Data

Pasal 38

- (1) Untuk membantu pengumpulan, penyebarluasan dan dibagipakaikan data, Walidata tingkat Daerah membangun sistem Portal Satu Data Daerah.
- (2) Portal Satu Data Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Daerah.



- (3) Untuk operasional Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata tingkat Daerah menunjuk admin utama dan Walidata Pendukung menunjuk admin untuk masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Satu Data didukung dengan infrastruktur dan teknologi informasi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem akses jaringan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik melalui portal Satu Data Daerah.

BAB VII

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40


- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara dan/ atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk penyelenggara Data Statistik dan Data Geospasial.

BAB VIII

INSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Satu Data.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lainnya kepada Penyelenggara Satu Data.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 42**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Satu Data.

BAB X**PARTISIPASI DAN KERJA SAMA****Pasal 44**

- (1) Lembaga negara dan bantuan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
 - a. instansi pusat dan instansi daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.





BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 27 Juli 2023

 **BUPATI PELALAWAN,** 

 **ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	